



P U T U S A N

Nomor 97/ Pid.Sus/ 2018/ PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Luther Benyamin Kamenglau;
Tempat lahir : Apui;
Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun/ 29 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Waimi, Rt. 007/ Rw. 004, Desa Waimi, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor dan berdomisili di Batutanata Rt. 010/ Rw. 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa di dampingi penasehat hukum Yusak Tausbele, S.H., M.Hum sebagaimana penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 97/ Pid.Sus/ 2018/ PN Klb, Tanggal 6 Desember 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/ penetapan Penahanan:

1. Penyidik berdasarkan Surat perintah penahanan Nomor: SP. Han/ 34/ X/ 2018/ Sat Reskrim Tanggal 19 Oktober 2018, sejak Tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan Tanggal 7 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat perpanjangan penahanan Nomor: 23/ P.3.21/ Euh.1/ 11/ 2018 Tanggal 5 November 2018, sejak Tanggal 8 November 2018 sampai dengan Tanggal 17 Desember 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-34/ P.3.21/ Euh.2/ 11/ 2018 Tanggal 27 November 2018 sejak Tanggal 27 November 2018 sampai dengan Tanggal 16 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 99/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2018 sejak Tanggal 30 November 2018 sampai dengan Tanggal 29 Desember 2018;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, tanggal 14 Desember 2018 sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Tanggal 30 November 2018 Nomor: 97/ Pen.Pid/ 2018/ PN.KLB, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Tanggal 30 November 2018 Nomor: 97/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah membaca Visum et Repertum dan kutipan Akta kelahiran;
- Telah mendengar Tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: 34/ K.Bahi/ Euh.2/ 11/ 2018, tertanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa atau melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tentang Terdakwa terbukti bersalah akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-34/ K.BAHI/ Euh.2/ 11/ 2018, tertanggal 28 November 2018 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis Tanggal 6 Desember 2018, Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau telah dihadapkan ke depan persidangan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Seprianus Maukamang yang terletak diwilayah Batutanata Rt. 010, Rw. 005 Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yaitu terhadap anak korban atas nama XXX (selanjutnya disebut anak korban) yang pada saat kejadian berumur 2 tahun, Tanggal lahir 25 Juli 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-29102018-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0022. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat anak korban sedang menangis diruang TV rumah milik Seprianus Maukamang. Melihat anak korban, terdakwa menjadi nafsu sehingga Terdakwa langsung menggendong anak korban untuk berpura-pura menenangkan anak korban lalu Terdakwa membawa anak korban kedalam kamar Terdakwa. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana anak korban dan Terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa selama ± 1 (satu) menit.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 190/ 357/ 2018 Tanggal 18 Oktober 2018 perihal Hasil Pemeriksaan Terhadap Korban An. XXX; Jenis Kelamin Perempuan; Umur 2 tahun; Alamat Batutenata Rt. 010/ Rw. 001, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Adhy Pally dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan:
 - a. Pada Pemeriksaan alat kelamin
 - Rambut kemaluan tidak ada.
 - Vulva tidak ditemukan kelainan.
 - Bibir luar (labia mayora) ditemukan luka lecet warna merah;
 - Bibir dalam (labia minora) ditemukan luka lecet warna merah;
 - Selaput dara robekan ada lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedaras pada arah jam enam dan dua belas.
3. Korban dilakukan pengobatan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak berjenis kelamin perempuan dengan usia dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara, arah jam enam dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1: XXXX;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau yang biasa di sapa Ari melakukan pencabulan terhadap anak saksi yang bernama XXX yang masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait masalah pencabulan tersebut pada Tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2018, sekitar pukul 13.30 WITA, di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah milik Seprianus Maukamang yang berada di wilayah Batutenata, RT 010/ RW 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pulang dari tempat kerja sekitar pukul 18.00 WITA, kemudian saksi mendengar anak saksi yang bernama XXX menangis dan saksi melihat kelamin anak saksi bengkak sambil anak saksi mengatakan kakak Ari (Terdakwa) kasih masuk jari dalam kemaluan;
- Bahwa setelah melihat kelamin Anak korban bengkak selanjutnya saksi langsung mengompres menggunakan air panas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang bernama XXXXXX bahwa Anak korban tersebut pada saat menangis terus-

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan Terdakwa menggendong Anak Korban kemudian bawa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa meraba-raba kelamin Anak Korban;

- Bahwa XXXXXX menceritakan hal tersebut pada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, di dalam rumah milik Seprianus Naukamang yang berada di wilayah Batutenata, RT 018/ RW 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut sedang bekerja di toko dan saat saksi pulang rumah sekitar pukul 18.00 WITA, barulah saksi melihat kelamin Anak korban sudah bengkak;

- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan saksi dan keluarga saksi;

- Bahwa Anak korban tidak pernah tidur di kamar Terdakwa karena sehari-hari Anak korban tidur bersama saksi dan suami saksi;

- Bahwa aktifitas sehari ari sebelum saksi pergi bekerja, saksi tidak menitipkan Anak korban ataupun menyuruh Terdakwa untuk menjaga atau menggendong Anak korban karena sebelum saksi berangkat kerja ada anak saksi yang lain yakni XXXXXX yang menjaga anak korban;

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa karena saksi takut dan pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 16.00 WITA, saksi mengambil pakaian saksi dan langsung keluar dari rumah tersebut bersama anak-anak saksi;

- Bahwa saksi bersama suami melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian pada Tanggal 18 Oktober 2018;

- Bahwa saksi baru melapor kejadian tersebut setelah berselang 1 (satu) minggu setelah kejadian karena pada saat itu saksi merasa takut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban mengalami trauma dan terus menangis kesakitan di kemaluannya terlebih ketika Anak korban buang air kecil;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi membawa Anak korban ke Rumah Sakit Umum Kalabahi untuk berobat kemudian dilakukan visum;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi merasa marah dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut XXXXXX takut terhadap Terdakwa dan Anak korban XXX takut ketika saksi tidak bersamanya dan Anak korban juga masih merasa kesakitan pada kemaluannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ketahui, Terdakwa meninggalkan rumah dan pergi ke rumah keluarga yang lain;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berada di tempat kerja, yang ada di rumah pada saat itu Terdakwa, Anak korban dan XXXXXX yang kemudian menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa di rumah Seprianus Naukamang terdapat 3 (tiga) kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar Terdakwa di rumah milik Seprianus Naukamang;
- Bahwa Anak korban tidur bersama saksi dan ayahnya di kamar tengah;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama kami di rumah milik Seprianus Naukamang karena sesuai dengan pesan Seprianus Naukamang yang berada di Kupang bahwa siapa saja yang datang dari kampung ke Kalabahi boleh tinggal di rumah itu;
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah yang keluar dari kemaluan Anak korban;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 190/357/ 2018, tertanggal 18 Oktober 2018, terhadap hasil visum tersebut, saksi membenarkannya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tiba di rumah sekitar pukul 18.00 WITA, kemudian saksi melihat Anak korban menangis dan saksi mencari tahu penyebabnya dan akhirnya saksi melihat terdapat bengkak pada kemaluan Anak korban dan saksi menanyakan hal tersebut ke Anak Korban dan Anak Korban menjawab dengan menunjukkan jari kepada saksi sambil berkata “kakak Ari yang kasih masuk jari di dalam”;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 18 oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, XXXXXX menceritakan kepada saksi tentang perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “Mama adik XXX menangis terus, kakak Ari gendong adik XXX kemudian bawa masuk ke dalam kamar terus kakak Ari raba-raba adik XXX punya kelamin”;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita XXXXXX pada saat Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa tidak menggendong Anak korban;
- Bahwa saksi yakin dengan keterangan yang saksi peroleh dari korban XXXXXX bahwa Terdakwalah yang melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas bahwa Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
Saksi 2: XXXXX;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau yang biasa di sapa Ari melakukan pencabulan terhadap anak saksi yang bernama XXX;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait kejadian tersebut pada Tanggal 20 Oktober 2018;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WITA, di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah milik Seprianus Maukamang yang berada di wilayah Batutenata RT 010/ RW 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang Anak korban alami, saksi mengetahui kejadian tersebut dari mendengar cerita isteri saksi;
- Bahwa pada saat itu isteri saksi menceritakan bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak korban pada saat kami tidak berada di rumah;
- Bahwa Isteri saksi menceritakan kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, di rumah kami yang berada di Batutenata RT 010/ RW 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi belum pulang dari tempat kerja;
- Bahwa menurut cerita dari isteri saksi bahwa saat itu Anak korban sedang bermain kemudian Terdakwa menggendong Anak korban masuk ke dalam kamar dan mencabuli Anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Anak korban masih ketakutan dan menangis kesakitan pada kemaluannya;
- Bahwa Anak korban sempat berobat ke Rumah Sakit Umum Kalabahi dan langsung dilakukan visum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengaku, pada saat pemeriksaan di Penyidik barulah Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan kami sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya kejadian tidak ada masalah antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa saksi marah dan tidak terima perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sanksi adat terhadap perbuatan seperti yang telah dilakukan Terdakwa karena jika diselesaikan secara adat akan ditempuh jalan damai;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa sering berinteraksi dengan Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak pernah tidur di kamar Terdakwa karena setiap hari Anak korban tidur bersama saksi dan isteri saksi di kamar kami;
- Bahwa sebelum masalah ini sampai ke pihak Kepolisian memang sudah ada akta perdamaian tetapi pada saat masalah ini sudah ditangani pihak Kepolisian, akta tersebut oleh Kepolisian diminta untuk diganti dan ditandatangani lagi namun pada saat itu keluarga tidak bersedia untuk menandatangani lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas bahwa Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencabulan terhadap Anak korban;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 3: XXXXXX, saksi tidak disumpah oleh karena masih dibawah umur dan keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa Luther Benyamin Laulang yang biasa disapa Kakak Ari melakukan pencabulan terhadap adik XXX;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2018, sekitar pukul 13.30 WITA, di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah milik Seprianus Maukamang yang berada di wilayah Batutenata RT 010/ RW 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mencabuli Anak korban lewat lubang pintu kamar;
- Bahwa pada saat kejadian pintu kamar tersebut terkunci dari dalam;
- Bahwa pada saat kejadian ayah dan ibu tidak berada di rumah, dan saat saksi baru pulang sekolah kemudian saksi lihat Anak korban sedang menangis kemudian Terdakwa menggendong Anak korban ke dalam kamar Terdakwa lalu saksi melihat dari lubang pintu kamar, Terdakwa sedang meraba-raba kemaluan Anak korban dan memasukan tangannya ke dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat Anak korban menangis pada saat Terdakwa meraba-raba kemaluannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas bahwa Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencabulan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 4: XXXXXXXX:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini terkait Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau melakukan pencabulan terhadap Anak korban XXX;
- Bahwa saksi yang pernah memeriksa Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Jumat Tanggal 19 Oktober 2018, sekitar pukul 15.00 WITA, dan pada hari Senin Tanggal 12 November 2018, sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa saksi seorang penyidik pembantu;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau di dalam ruangan Penyidik pada Polres Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat itu Kepala Unit Penyidik dan Terdakwa yang berada dalam ruangan tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa tata cara Penyidik dalam pemeriksaan terhadap seorang Tersangka yakni tanya jawab antara Penyidik dan Tersangka kemudian jawaban Tersangka dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian dibaca oleh Tersangka kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Tersangka, Penasehat Hukum jika didampingi dan Penyidik;
- Bahwa dari awal pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau pada saat diperiksa;
- Bahwa saksi tidak pernah membentak ataupun bertanya dengan nada marah terhadap Terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada anggota polisi lain yang menekan Terdakwa pada saat pemeriksaan karena pada saat pemeriksaan hanya saya yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau sesuai ketentuan undang-undang dan SOP yang sudah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat saksi bertanya dan Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau menjawab maka saya langsung mengetik sebagai Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau, Terdakwa langsung menjawab tanpa berpikir;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Penasehat Hukum berdampingan dengan Terdakwa;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani;
- Bahwa tidak ada intimidasi terhadap Terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa diberi makan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan situasi dalam keadaan tenang;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau untuk membaca kembali keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa membenarkannya serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi memberikan kesempatan Terdakwa untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan kemudian jika dibenarkan oleh Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan tersebut dicetak rangkap 3 (tiga) kemudian ditandatangani oleh Terdakwa pada masing-masing halaman dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh Terdakwa, Penasehat Hukum dan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan langsung menandatangani;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di atas meja Penyidik hanya terdapat computer, printer, tempat pena dan hektet;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada senjata atau alat-alat lain yang membuat Terdakwa takut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di periksa Penuntut Umum saksi hadir dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak di tekan dan tidak diintimidasi oleh Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan saksi semuanya benar dan Terdakwa menyatakan bahwa yang menekan Terdakwa pada saat pemeriksaan bukanlah Penyidik melainkan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap dirinya

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 190/ 357/ 2018 Tanggal 18 Oktober 2018 perihal Hasil

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Terhadap Korban An. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 tahun; Alamat Batutenata Rt. 010/ Rw. 001, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Adhy Pally dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan:
 - a. Pada Pemeriksaan alat kelamin:
 - Rambut kemaluan tidak ada.
 - Vulva tidak ditemukan kelainan.
 - Bibir luar (labia mayora) ditemukan luka lecet warna merah;
 - Bibir dalam (labia minora) ditemukan luka lecet warna merah;
 - Selaput dara robekan ada lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar pada arah jam enam dan dua belas.
3. Korban dilakukan pengobatan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak berjenis kelamin perempuan dengan usia dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara, arah jam enam dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 190/ 357/ 2018 Tanggal 18 Oktober 2018 perihal Hasil Pemeriksaan Terhadap Korban An. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 tahun; Alamat Batutenata Rt. 010/ Rw. 001, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Adhy Pally, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum Juga Mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5305-LT-29102018-0022 Tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Victor S. Tanghana, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa di Kalabahi pada Tanggal 25 Juli 2016 telah lahir XXX anak ketiga perempuan dari Ayah XXXXX dan Ibu XXXX;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan bukti bukti surat maupun saksi saksi yang meringankan meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pencabulan terhadap Anak korban XXX yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban XXX namun tidak ada hubungan darah dengan Anak korban XXX, ayah Anak korban masih 1 (satu) kampung dengan Terdakwa dan karena Terdakwa kuliah di Kalabahi sehingga saat ini Terdakwa tinggal bersama mereka;
- Bahwa Terdakwa Tidak melakukan Pencabulan Terhadap Anak korban XXX;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di atas tempat tidur di dalam kamar depan rumah milik Seprianus Maukamang yang berada di wilayah Batutenata RT 010/ RW 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kabupaten Alor tersebut Terdakwa pergi kuliah, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan melihat Anak korban XXX sedang menangis kemudian Terdakwa membujuknya agar diam kemudian Terdakwa menggendongnya setelah itu Terdakwa masak mie dan makan bersama-sama dengan Anak korban XXX;
- Bahwa pada saat itu orangtua Anak korban XXX sedang tidak berada di rumah karena sedang bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Anak korban XXX menangis karena ibunya tidak ada di rumah karena pada saat Terdakwa pulang Anak korban XXX ada di dalam rumah sendirian sedangkan kakaknya XXXXXX sedang menjolok mangga di luar rumah;
- Bahwa mengenai tentang penyebab kemaluan Anak korban terdapat bengkak Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik Terdakwa dalam keadaan ditekan sehingga Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dengan harapan masalah akan cepat selesai dan Terdakwa bisa ke kampus karena saat itu Terdakwa ada jadwal kuliah sore;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi maupun bukti terkait masalah ini;
- Bahwa pada saat sebelum di periksa Terdakwa ditekan oleh seorang anggota polisi yang Terdakwa tidak tahu identitasnya, yang mana pada saat itu anggota polisi tersebut mengatakan jika Terdakwa mengakui perbuatan tersebut

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan di pulangkan pada hari itu juga, dan hal ini terjadi sebelum di periksa oleh Penyidik;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penuntut Umum terkait masalah tersebut Terdakwa juga merasa ditekan;
- Bahwa pada saat orangtua mendengar masalah tersebut pakaian dan barang-barang Terdakwa dibongkar oleh mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2018, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Seprianus Maukamang yang terletak diwilayah Batutanata Rt. 010/ Rw. 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika Terdakwa melihat Anak korban XXX sedang menangis di ruang TV rumah milik Seprianus Maukamang;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat Anak korban XXX tersebut, lalu Terdakwa menjadi nafsu sehingga Terdakwa langsung menggendong Anak korban XXX untuk berpura-pura menenangkan Anak korban XXX dan selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban XXX kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa benar setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak korban XXX dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban XXX dengan menggunakan tangan terdakwa selama ± 1 (satu) menit;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 190/ 357/ 2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Hasil Pemeriksaan Terhadap Korban An. XXX; Jenis Kelamin Perempuan; Umur 2 tahun; Alamat Batutanata Rt. 010/ Rw. 001, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Adhy Pally dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan:



a. Pada Pemeriksaan alat kelamin:

- Rambut kemaluan tidak ada.
- Vulva tidak ditemukan kelainan.
- Bibir luar (labia mayora) ditemukan luka lecet warna merah;
- Bibir dalam (labia minora) ditemukan luka lecet warna merah;
- Selaput dara robekan ada lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar pada arah jam enam dan dua belas.

3. Korban dilakukan pengobatan.

4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak berjenis kelamin perempuan dengan usia dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara, arah jam enam dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Anak korban atas nama XXX yang pada saat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi masih berumur 2 tahun, tanggal lahir 25 Juli 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-29102018-0022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja;**
- 3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Setiap Orang ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Menyatakan Luther Benyamin Kamenglau adalah seorang laki-laki dewasa yang telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa juga adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang bahwa Kitab Undang-undang RI Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “Dengan Sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang, (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A quo adalah

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang dihubungkan satu dengan yang lainnya di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2018, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Seprianus Maukamang yang terletak diwilayah Batutanata Rt. 010/ Rw. 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika Terdakwa melihat Anak korban XXX sedang menangis di ruang TV rumah milik Seprianus Maukamang, selanjutnya setelah melihat Anak korban XXX tersebut, lalu Terdakwa menjadi nafsu sehingga Terdakwa langsung menggendong Anak korban XXX untuk berpura-pura menenangkan Anak korban XXX dan selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban XXX kedalam kamar Terdakwa, dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak korban XXX dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban XXX dengan menggunakan tangan Terdakwa selama \pm 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Anak korban XXX sedang menangis di ruang TV rumah milik Seprianus Maukamang, selanjutnya setelah melihat Anak korban XXX tersebut, lalu Terdakwa menjadi nafsu sehingga Terdakwa langsung menggendong Anak korban XXX untuk berpura-pura menenangkan Anak korban XXX dan selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban XXX kedalam kamar Terdakwa, yang mana telah juga diinsyafi oleh Terdakwa juga pada saat kejadian tersebut Anak Korban XXX masih berumur 2 tahun, tanggal lahir 25 Juli 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-29102018-0022, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sedangkan yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual musalnya perbuatan meraba raba kemaluan yang dilakukan dimuka umum yang menimbulkan rangsangan birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Luther Benyamin Kamenglau pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2018, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Seprianus Maukamang yang terletak diwilayah Batutanata Rt. 010/ Rw. 005, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika Terdakwa melihat Anak korban XXX sedang menangis di ruang TV rumah milik Seprianus Maukamang, selanjutnya setelah melihat Anak korban XXX tersebut, lalu Terdakwa menjadi nafsu sehingga Terdakwa langsung menggendong Anak korban XXX untuk berpura-pura menenangkan Anak korban XXX dan selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban XXX kedalam kamar Terdakwa, dan setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak korban XXX dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban XXX dengan menggunakan tangan Terdakwa selama ± 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor: 190/ 357/ 2018 Tanggal 18 Oktober 2018 perihal Hasil Pemeriksaan Terhadap Korban An. XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 tahun, Alamat Batutenata Rt. 010/ Rw. 001, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Adhy Pally dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan:
 - a. Pada Pemeriksaan alat kelamin
 - Rambut kemaluan tidak ada.
 - Vulva tidak ditemukan kelainan.
 - Bibir luar (labia mayora) ditemukan luka lecet warna merah;
 - Bibir dalam (labia minora) ditemukan luka lecet warna merah;
 - Selaput dara robekan ada lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar pada arah jam enam dan dua belas.
3. Korban dilakukan pengobatan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak berjenis kelamin perempuan dengan usia dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput dara, arah jam enam dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan yang diinsyafi dan disadari oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut Anak korban atas nama XXX yang pada saat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi masih berumur 2 tahun, Tanggal lahir 25 Juli 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5305-LT-29102018-0022;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yakni memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak korban XXX dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban XXX dengan menggunakan tangan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual;

Menimbang bahwa sebagaimana definisi unsur yang di bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban XXX merupakan perbuatan membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul** telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengemukakan permohonan secara lisan bahwa Terdakwa sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan bahwa di persidangan Penuntut Umum hanya berdasarkan pada ketiga saksi yaitu Saksi 1 XXXX dan Saksi 2 yaitu XXXXX yang tidak melihat kejadian langsung, sedangkan Saksi 3 yang bernama XXXXX yang melihat langsung tidak disumpah, sehingga pembuktian dari Penuntut Umum tersebut masih sumir atau tidak cukup bukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menjawab permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan bukti-bukti yang sudah diajukan sudah cukup;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sudah memenuhi batas minimum pembuktian yaitu adanya saksi, bukti surat serta diperoleh bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Adanya saksi yang tidak disumpah yaitu saksi 3 yang bernama XXXXX adalah saksi yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Acara batas usia saksi yang boleh disumpah adalah anak yang berusia di bawah lima belas tahun berdasarkan Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan keresahan yang luas di Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma secara fisik dan psikis;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Luther Benjamin Kamenglau** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **Luther Benjamin Kamenglau** tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Rabu Tanggal 9 Januari 2019 oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggiat Sautma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No 97/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)